



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/PID/2015/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Martinus Handoko Bin Subran  
Tempat lahir : Lubuk Linggau  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pemda Kecamatan Muara Dua Kabupaten  
Ogan Komering Ulu Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 26 Mei 2014 Nomor : Sp.Han/31/V/2014/Resnarkoba sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal Juni 2014 Nomor : 41/T.4/Epp/06/2014 sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014 Nomor : PRINT-60/RT-3/Euh.2/07/2014 sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 18 Juli 2014 Nomor: 454/Pen.Pid/2014/PN Bta sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 05 Agustus 2014 Nomor 454/Pen.Pid/2014/PN.Bta sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Oktober 2014 Nomor 186/Pen.Pid/2014/PT.PLG sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;
- 7 Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 November 2014 Nomor 186/Pen.Pid/2014/PT.PLG sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2014 Nomor 155/Pen.Pid/2014/PT.PLG sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Desember 2014 Nomor 155/Pen.Pid/2014/PT.PLG sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenesday Ahmad, SH., MH, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 551 B Sukaraya Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /ADV.W/ PID/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 3/PEN.PID/2015/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 454/Pid.Sus/2014/PN.Bta dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja Juli 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDM- /Euh.1/N.6.14./07/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa ia terdakwa Martinus Handoko Bin Subran pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira Pukul 23.00. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Beringin Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU atau setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, bersama dengan terdakwa Martinus Handoko Bin Subran, saksi M. Bobby Zulkipli Bin Imron, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 17.30 gram dan ganja seberat 0,45 gram,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika POLRES OKU melakukan razia di jalan Raya Beringin Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU yang melibatkan Anggota Satren Narkoba, Sat Sabara dan Satreskrim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 23.00. Wib. yang mana saksi Sutisman, SE. saksi Heri Anwar dan saksi Refi Febrikayadi turut serta dalam kegiatan Razia tersebut, lalu pada saat itu dihentikanlah 1(satu) Unit kendaraan Mobil merk Suzuki Ertiga warna merah dengan Nopol BG-1893-V, pada saat dihentikan didalam kendaraan tersebut terdapat saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal, saksi M. Bobby Zulkipli Bin Imron dan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran, Pada saat dilakukan penggeledahan terdapat Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran dalam Tas merk Boston miliknya, ditemukan 1(satu) pucuk senjata api jenis Revolver dibagian gagang senpi terdapat nomor 12 D7184 dan dibagian silinder terdapat nomor C1635975 berisikan 6(enam) butir amunisi, 4(empat) butir amunisi, 1(satu) bilah Pisau, Uang Rp.7.000.000,00.(tujuh juta rupiah) dan 1(satu) buah buku tabungan BNI atas nama Martinus Handoko. 1(satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan Imei: 356324054899681 dan 356324054899699. dari dalam tas hitam merk Study Pro milik Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal berisikan 1(satu) buah Sajam, 1(satu) Unit Handphone merk Nokia Tipe X-3, 1(satu) Unit Handphone merk 1-Cherry warna biru hitam, dan dalam tas Coklat Esprit milik saudara M. Bobby Zulkipli Bin Imron berisikan 1(satu) kota hitam yang berisikan 1(satu) buah pirek yang didalamnya terdapat sabuk bening yang telah terbakar, 3(tiga) pipet berbentuk L. 2(dua) kartu Sim Card Telkomsel, 2(dua) unit Handphone Blackberry dan 1(satu) unit Handphone samsung, sedangkan 1(satu) unit kendaraan Mobil Merk Auzuki Ertiga warna merah dengan Nopol BG-1893-V ditemukan pada pintu depan sebelah kiri di dalam pintu didapatkan 1(satu) buah dompet emas merk Lemabang Jaya berisikan 1(satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 2(dua) paket besar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 17,30 gram, 2(dua) buah alat hisap sabu yang

halaman 3 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol beling, 1(satu) buah dompet warna coklat merk Lingky berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Ampul, 1(satu)bal Plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1(satu) buah pirek berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu, 4(empat) bal Plastik klip bening, 5(lima) Plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) linting berbentuk rokok yang diduga Narkotika jenis Ganja, 3(tiga) buah pipet yang menurut pengakuan saksi M.Bobby Zulkipli Bin Imron dan saksi Dafri Nugroho als Jabok bin Akmal Harun merupakan milik saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun dan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran, yang disimpan kedalam pintu mobil oleh terdakwa Martinus Handoko bin Subran ketika mobil dalam perjalanan dari Palembang ke Prabumulih dengan cara membuka Plastik pintu dengan menggunakan obeng, yang menurut keterangan saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun pembelian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disepakati dengan Terdakwa Martinus pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 pada pukul 11.00.Wib.di rumah kontraan Sdr M.Bobby di Kampung Rengas pasar Ulu Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan bahkan ini merupakan kali ketiga saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun dan Terdakwa Martinus Handoko bin Subran membeli sabu-sabu di 14 Ilir Pasar Kentut Palembang.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboraterium kriminalistik No.Lab.1089/NNF/2014 hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang, AKBP Ir.Ulung Kanjaya.M.Met. pada huruf D.dengan Kesimpulan, barang b 02 Bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdapat sebagai golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, daun-daun kering pada tabel 02 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) nomor Urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidaair ;**

Bahwa ia terdakwa Martinus Handoko Bin Subran pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira Pukul 23.00. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Beringin Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, bersama dengan saksi Dafri Nugraha als Jabok bin Akmal, saksi M. Bobby Zulkipli bin Imron, percobaan atau permufakatan jahat untuk, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu seberat 17.30 gram dan ganja seberat 0,45 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika POLRES OKU melakukan Razia di jalan Raya Beringin Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU yang melibatkan Anggota Satren Narkoba, Sat Sabara dan Satreskrim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 23.00.Wib.yang mana saksi Sutisman,SE. saksi Heri Anwar dan saksi Refi Febrikayadi turut serta dalam kegiatan Razia tersebut, lalu pada saat itu dihentikanlah 1(satu) Unit kendaraan Mobil merk Suzuki Ertiga warna merah dengan Nopol BG-1893-V,pada saat dihentikan didalam kendaraan tersebut terdapat saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal, saksi M.Bobby Zulkipli Bin Imron dan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran,Pada saat dilakukan penggeledahan terdapat Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran dalam Tas merk Boston miliknya,ditemukan 1(satu) pucuk senjata api jenis Revolver dibagian gagang senpi terdapat nomor 12 D7184 dan dibagian silinder terdapat nomor C1635975 berisikan 6(enam) butir amunisi, 4(empat) butir amunisi, 1(satu) bilah Pisau, Uang Rp.7.000.000,00. (tujuh juta rupiah) dan 1(satu) buah buku tabungan BNI atas nama Martinus Handoko.1(satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan Imei: 356324054899681 dan 356324054899699. dari dalam tas hitam merk Study Pro milik Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal berisikan 1(satu) buah Sajam, 1(satu) Unit Handphone merk Nokia Tipe X-3,1(satu) Unit Handphone merk 1-Cherry warna biru hitam,dan dalam tas Coklat Esprit milik saudara M.Bobby Zulkipli Bin Imron berisikan 1(satu)kota hitam yang berisikan 1(satu) buah pirek yang didalamnya terdapat sabuk bening yang telah terbakar, 3(tiga) pipet berbentuk L.2(dua) kartu Sim Card Telkomsel, 2(dua) unit Handphone Blackberry dan 1(satu) unit Handphone samsung,seandainya 1(satu) unit kendaraan Mobil Merk Auzuki Ertiga warna merah dengan Nopol BG-1893-V ditemukan pada pintu depan sebelah kiri di dalam pintu didapatkan 1(satu) buah dompet emas merk Lemabang Jaya berisikan 1(satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 2(dua) paket besar

halaman 5 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.





berisikan Narkotika jenis sabu seberat 17,30 gram, 2(dua) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol beling, 1(satu) buah dompet warna coklat merk Lingky berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Ampul, 1(satu) bal Plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1(satu) buah pirek berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu, 4(empat) bal Plastik klip bening. 5(lima) Plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) linting berbentuk rokok yang diduga Narkotika jenis Ganja, 3(tiga) buah pipet yang menurut pengakuan saksi M.Bobby Zulkipli Bin Imron dan saksi Dafri Nugroho als Jabok bin Akmal Harun merupakan milik saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun dan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran, yang disimpan kedalam pintu mobil oleh Terdakwa Martinus Handoko bin Subran ketika mobil dalam perjalanan dari Palembang ke Prabumulih dengan cara membuka Plastik pintu dengan menggunakan obeng, yang menurut keterangan Saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disepakati dengan Terdakwa Martinus pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 pada pukul 11.00.Wib. di rumah kontraan Sdr M.Bobby di Kampung Rengas pasar Ulu Muardua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan bahkan ini merupakan kali ketiga saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun dan Terdakwa Martinus Handoko bin Subran membeli sabu-sabu di 14 Ilir Pasar Kentut Palembang.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboraterium kriminalistik No.Lab.1089/NNF/2014 hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang, AKBP Ir.Ulung Kanjaya.M.Met. pada huruf D.dengan Kesimpulan, barang b 02 Bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdapat sebagai golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No,35 tahun 2009 tentang Narkotika, daun-daun kering pada tabel 02 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) nomor Urut 8 pada lampiran Undang-undang republik Indonesia No,35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**  
**Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**



**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Martinus Handoko Bin Subran pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira Pukul 23.00. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Beringin Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, bersama dengan saksi Dafri Nugroho als Jabok bin Akmal, saksi M. Bobby Zulkipli Bin Imron, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 0,45 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika POLRES OKU melakukan razia di jalan Raya Beringin Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU yang melibatkan Anggota Satren Narkoba, Sat Sabara dan Satreskrim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 23.00. Wib, yang mana saksi Sutisman, SE. saksi Heri Anwar dan saksi Refi Febrikayadi turut serta dalam kegiatan Razia tersebut, lalu pada saat itu dihentikanlah 1(satu) Unit kendaraan Mobil merk Suzuki Ertiga warna merah dengan Nopol BG-1893-V, pada saat dihentikan didalam kendaraan tersebut terdapat saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal, saksi M. Bobby Zulkipli Bin Imron dan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran, Pada saat dilakukan penggeledahan terdapat terdakwa Martinus Handoko Bin Subran dalam Tas merk Boston miliknya, ditemukan 1(satu) pucuk senjata api jenis Revolver dibagian gagang senpi terdapat nomor 12 D7184 dan dibagian silinder terdapat nomor C1635975 berisikan 6(enam) butir amunisi, 4(empat) butir amunisi, 1(satu) bilah Pisau, Uang Rp.7.000.000,00. (tujuh juta rupiah) dan 1(satu) buah buku tabungan BNI atas nama Martinus Handoko. 1(satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan Imei: 356324054899681 dan 356324054899699. dari dalam tas hitam merk Study Pro milik Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal berisikan 1(satu) buah Sajam, 1(satu) Unit Handphone merk Nokia Tipe X-3, 1(satu) Unit Handphone merk 1-Cherry warna biru hitam, dan dalam tas Coklat Esprit milik saudara M. Bobby Zulkipli Bin Imron berisikan 1(satu) kota hitam yang berisikan 1(satu) buah pirek yang didalamnya terdapat sabuk bening yang telah terbakar, 3(tiga) pipet berbentuk L.2(dua) kartu Sim Card Telkomsel, 2(dua) unit Handphone Blackberry dan 1(satu) unit Handphone samsung, sedangkan 1(satu) unit kendaraan Mobil Merk Auzuki Ertiga warna merah

halaman 7 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BG-1893-V ditemukan pada pintu depan sebelah kiri di dalam pintu didapatkan 1(satu) buah dompet emas merk Lemabang Jaya berisikan 1(satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 2(dua) paket besar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 17,30 gram, 2(dua) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol beling, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lingky berisikan 1(satu) buah timbangan digital merk Ampul, 1(satu)bal Plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1(satu) buah pirek berisikan serbuk bening yang diduga sabu-sabu, 4(empat) bal Plastik klip bening. 5(lima) Plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) linting berbentuk rokok yang diduga Narkotika jenis Ganja, 3(tiga) buah pipet yang menurut pengakuan saksi M.Bobby Zulkipli Bin Imron dan saksi Dafri Nugroho als Jabok bin Akmal Harun merupakan milik saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun dan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran,yang disimpan kedalam pintu mobil oleh Terdakwa Martinus Handoko bin Subran ketika mobil dalam perjalanan dari Palembang ke Prabumulih dengan cara membuka Plastik pintu dengan menggunakan obeng,yang menurut keterangan saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun pembelian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disepakati dengan Terdakwa Martinus pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 pada pukul 11.00.Wib. di rumah kontraan Sdr M.Bobby di Kampung Rengas pasar Ulu Muardua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan bahkan ini merupakan kali ketiga saksi Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal harun dan Terdakwa Martinus Handoko bin Subran membeli sabu-sabu di 14 Ilir Pasar Kentut Palembang.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboraterium kriminalistik No.Lab.1089/NNF/2014 hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang, AKBP Ir.Ulung Kanjaya.M.Met.pada huruf D. dengan Kesimpulan, barang b 02 Bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdapat sebagai golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No,35 tahun 2009 tentang Narkotika,daun-daun kering pada tabel 02 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) nomor Urut 8 pada lampiran Undang-undang republik Indonesia No,35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 111 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang*





*Narkotika Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja dengan Nomor.Reg.Perkara : PDM-88/Euh.2/06/2014 tertanggal 04 November 2014, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Martinus Handoko Bin Subran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna merah maron BG 1893 V;  
(Dikembalikan kepada yang berhak)
  - 1 (satu) buah dompet emas merek Lemabang Jaya yang berisikan :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis shabu;
  - 2(dua) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;
  - 1(satu) buah dompet warna coklat merk Lingky berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Amput;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 4 (empat) bal plastik klip bening;
  - 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bekas narkotika jenis shabu;

halaman 9 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.



- 1 (satu) lintingan ganja;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) HP Nokia Tipe X3;
- 1 (satu) HP I Cherry warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 2 (dua) pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- 3 (tiga) pipet berbentuk L;
- 2 (dua) buah kartu simcard telkomsel;
- 2 (dua) unit HP Blackberry dan 1 (satu) unit HP Samsung;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) pucuk seni jenis revolper organic Polri;
- 4 (empat) butir amunisi;
- 2 (dua) bilah pisau;  
(dipergunakan dalam perkara lain)
- 1 (satu) buah buku tabungan merek BNI An. Martinus Handoko;
- Uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);  
(dikembalikan kepada Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran).

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 4 Desember 2014

Nomor : 454/Pid.Sus/2014/PN.Bta yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet emas merk toko Lemabang Jaya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik bening didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket besar narkoba jenis shabu;
  - 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol beling;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lingky berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk amput, 1 (satu) bal plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pirex kaca, didalam pirex kaca terdapat serbuk bening narkoba jenis shabu, 4 (empat) bal plastik klip bening, 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya terdapat bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) lintingan berbentuk rokok jenis ganja dan 3 (tiga) buah pipet;
  - 1 (satu) gulungan aluminium foil;
  - 1 (satu) buah buku catatan hutang jual beli narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dafri Nugroho Alias Jabok Bin Akmal.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Martinus Handoko;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran.
- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-  
(Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca:



- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 Penasehat Hukum Terdakwa (Wenesday Ahmad, S.H.,M.H.,) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 4 Desember 2014 Nomor. 454/Pid.Sus/2014/PN.Bta ;
- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- 3 Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Desember 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan sempurna pada tanggal 31 Desember 2014 ;
- 4 Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 22 Desember 2014 Nomor : W6.U4/384/HK.01/XII/2014 ditujukan kepada Penuntut Umum dan pemberitahuan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 454/Pid.Sus/2014/PN.Bta tanggal 4 Desember 2014 yang dimintakan banding, oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2014, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Keberatan Penasihat Hukum Tentang Terbuktinya Unsur percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :

- 1 Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada Halaman 24 sampai dengan Halaman 25 telah menguraikan secara jelas segala pertimbangan mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka setelah Penasihat Hukum Terdakwa memperhatikan Pasal 155 ayat (2) KUHAP, bahwa formulasi/bentuk susunan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sangatlah tidak memenuhi syarat prinsip suatu Surat Dakwaan yaitu Surat Dakwaan harus terang dan mudah dimengerti, demi untuk kepentingan pembelaan diri Terdakwa. Kekurangjelasan dan susunan kalimat Dakwaan yang terlampaui teknis yuridis yang sulit dicerna oleh Terdakwa, merupakan perkosaan terhadap Hak Asasi Terdakwa, dan merugikan kepentingan menyusun Pembelaan, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan susunan/bentuk Dakwaan Penuntut Umum adalah alternatif subsidiaritas karena memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan mengabaikan hak Terdakwa.

Apabila yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pendekatan terhadap permasalahan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* yang cenderung sempit dan kaku maka seharusnya Dakwaan Penuntut Umum **tidak dapat diterima** karena dikepala Putusan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf a terdapat kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” bukan “asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

- 2 Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Halaman 31 Alinea Pertama menaruh ditempat yang aman, selain itu dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Keterangan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN, Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN yang menyembunyikan Barang Bukti 2

halaman 13 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.





(Dua) Paket Besar, sedangkan Saksi M. BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON tidak mengetahui Paket Shabu-shabu jika disimpan dalam Door Trim (Dinding Pintu) Sebelah Kiri Depan pada Kendaraan Roda Empat Suzuki Ertiga Warna Merah Maron BG 1893 V.

**Bahwa dari Keterangan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN pada Tanggal 20 Mei 2014 sekitar Pukul 02.00 WIB Malam, Saksi menyembunyikan 2 (Dua) Paket Besar Narkotika Jenis Shabu-shabu di Dinding Pintu Depan (Door Trim) tanpa sepengetahuan Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN dan M. BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON, dan 2 (Dua) Paket Shabu-shabu ukuran besar dibeli seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan/diketahui oleh Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN dan Saksi M. BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON.**

Bahwa dari rangkaian Keterangan Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN, Keterangan Saksi M. BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON dan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN, sangat keliru dan tidak tepat jika dianalisa suatu rangkaian keterangan yang bersesuaian telah terjadi permufakatan jahat.

Bahwa antara Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN dan Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN, pada Tanggal 19 Mei 2014 tidak bersama-sama secara terus menerus. Setelah sampai di Palembang, Terdakwa menginap dihotel, sedangkan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN tidur/bermalam bersama Anak dan Isterinya di Daerah Dempo Palembang.

Keesokan harinya pada Tanggal 20 Mei 2014, Terdakwa baru bertemu dengan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN.

Bahwa selain itu juga Majelis Hakim telah keliru menjadikan fakta hukum dalam putusannya pada halaman 23 yang dihubungkan dengan halaman 33 bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dakwaan subsidair pada unsur kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dalam putusan Majelis Hakim, memperhatikan Pasal 189 KUHP ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, ayat (4)



Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sehingga merujuk pengertian dari Pasal 189 KUHP ayat (3) dan ayat (4) tidaklah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersalah telah memiliki hubungan yang kuat dengan keberadaan barang bukti yang diketemukan dan diakui oleh Saksi M.BOBBOY ZULKIPLI Bin IMRON dan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN, oleh karena Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya serta tidak pula diketemukan fakta-fakta di persidangan bahwa cara-cara Terdakwa menginsyafi perbuatannya.

Bahwa pada Halaman 34 pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan terlepas apakah Terdakwa pemilik dari 2 (dua) paket besar Narkoba Jenis Shabu-shabu serta barang bukti lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkoba Jenis Shabu-shabu yang pada pokoknya karena keterangan Terdakwa bahwa ia-nya Terdakwa pernah menggunakan Narkoba Jenis Shabu-shabu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bermufakat untuk menyimpan 2 (dua) paket besar Narkoba Jenis Shabu-shabu pada pintu mobil Suzuki Jenis Ertiga yang mana pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah dipertimbangkan di Halaman 33, serta telah pula Penasihat Hukum Terdakwa ungkapkan sebagai keberatan terhadap pertimbangan tersebut.

### 3 Satu Saksi Bukan Saksi (Unnus Testis Nullus Testis)

Saksi SUTISMAN, Kesaksian Tunggal dalam membuktikan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa sangat tidak mendasar.

Bahwa Saksi SUTISMAN dihubungkan dengan adanya bukti petunjuk, suatu yang dianalisa secara keliru. Bukti petunjuk dari Barang Bukti 2 (Dua) Paket Besar Shabu-shabu yang disimpan Door Trim (Dinding Pintu) Sebelah Kiri Depan. Yang menyimpan Narkoba Jenis Shabu-shabu adalah DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN tanpa sepengetahuan Terdakwa yang dimasukkan dalam Door Trim (Dinding Pintu) Sebelah Kiri



Depan pada Jam 02.00 WIB Malam, sebagaimana diterangkan oleh Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN.

Dengan demikian, Keterangan Tunggal dari Saksi SUTISMAN tidak didukung petunjuk yang lain secara terang benderang.

Bahwa dalam kesempatan ini Penasihat Hukum berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan Surat Pembelaan Kami pada Halaman 35 pada point 2 (dua) dalam Putusan. Tentunya dengan segala alat bukti sangkalan telah Kami kemukakan untuk menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, selain alat bukti sebagai petunjuk berupa surat estimasi biaya perbaikan mobil berupa biaya service kendaraan atas nama Terdakwa yang Kami perlihatkan di Persidangan namun Kami tidak dapat menghadirkan saksi guna membuktikan bahwa benar tujuan Terdakwa ke Kota Palembang untuk memperbaiki mobilnya, hal tersebut dikarenakan untuk menghadirkan saksi tersebut bukanlah perkara yang mudah karena keberadaan saksi yang Kami maksud bertempat tinggal di Palembang, dan kalaulah saksi yang akan Kami hadirkan dapat Kami hadirkan di Persidangan tentunya juga akan menjadi sia-sia belaka karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan pada point 3 Halaman 35 yang menyebutkan “Majelis Hakim berkesimpulan pada umumnya keterangan yang diberikan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut dapat dipercaya kebenarannya”;

Bahwa Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Tingkat Banding agar tegaknya Keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan terutama Saksi M.BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON dan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN;

4 Keterangan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN dicabut dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polres OKU.

Bahwa Pasal 185 Ayat 1 KUHP harus menjadi acuan dalam pembuktian untuk Keterangan Saksi yang diucapkan di muka Persidangan.

Bahwa Saksi SUTISMAN menerangkan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu yang ditemukan Door Trim (Dinding Pintu) Sebelah Kiri Depan adalah



milik Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN dan DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN telah disangkal oleh Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN dan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN, Narkotika Jenis Shabu-shabu 2 (Dua) Paket Besar adalah milik DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN, bukan milik Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN.

Sangkalan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN mencabut Berita Acara Pemeriksaan, karena telah dipukul, dipaksa mengaku Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu milik Terdakwa MARTINUS HANDOKO Bin SUBRAN dan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN.

Alasan Saksi mencabut Keterangan di Penyidik karena dipukul/disiksa secara hukum dapat dibenarkan karena Saksi M. BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON dan Terdakwa menjadi Saksi, saat pemeriksaan sebagai Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN di Penyidik Polres OKU dan mendengar langsung pemukulan dilakukan Penyidik dimaksud.

Bahwa untuk lebih jelasnya terjadi pemukulan saat memberikan Keterangan sebagai Saksi, untuk Terdakwa DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN, Kami lampirkan photo dimana Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN di Kelopak Mata Sebelah Kiri terdapat Pembengkakan dan Berwarna Merah (Bukti Terlampir).

**Dengan demikian, Majelis Hakim sangat keliru dan tidak tepat jika pemaksaan/pemukulan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN tidak dapat membuktikannya.**

Terjadi pemukulan dan pemaksaan, Majelis Hakim telah memerintahkan Saudara Penuntut Umum untuk memanggil Penyidik, namun Saudara Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Penyidik yang menyidik/saat diminta keterangannya di Polres OKU, hal ini jelas-jelas telah terjadi pemukulan dan pemaksaan saat memberikan Keterangan Saksi di Polres OKU.

5 Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti dan menelaah Pasal 185 Ayat 6 Huruf a dan Huruf b.



- Bahwa Keterangan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN dan Keterangan Saksi M. BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON sangat bersesuaian, Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN mengakui Narkotika Jenis Shabu-shabu 2 (Dua) Paket Besar adalah milik Terdakwa DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN.
- Bahwa jika Pasal 185 Ayat 6 Huruf a dan Huruf b diterapkan secara objektif, maka Terdakwa tidak dapat dibuktikan pemufakatan jahat sebagaimana Unsur ke2 dari Dakwaan Subsidair Saudara Penuntut Umum.
- Bahwa pada Tanggal 19 Mei 2014, Terdakwa bertujuan ke Palembang bersama DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN, tidak ada mupakat untuk bersama-sama ke Palembang. Secara kebetulan Terdakwa akan memperbaiki Mobil INNOVA yang rusak menabrak pohon, sesampainya di Palembang, Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN pulang kerumahnya di Dempo Palembang, sedangkan Terdakwa tidur di hotel.

Keesokan harinya pada Tanggal 20 Mei 2014, Terdakwa baru bertemu kembali dengan Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN pada jam 2, maka Saksi DAFRI NUGROHO Alias JABOK Bin AKMAL HARUN memasukkan Narkotika Jenis Shabu-shabu terikat di Dinding Pintu Mobil (Door Trim) Suzuki Ertiga BG 1893 V pada Pukul 02.00 WIB Malam (Tanggal 20 Mei 2014), tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi M. BOBBY ZULKIPLI Bin IMRON.

- 6 Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu.

(berwarna hijau sebagai referensi)

Bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, bahwa ia terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, menurut Penasihat Hukum keterangan terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan pekerjaan/profesi terdakwa sebagai anggota kepolisian, namun tidak dapat dipungkiri walaupun terdakwa memberikan keterangan tersebut namun apabila tidak didukung dengan alat bukti yang syah maka keterangan tersebut terhadap nilai pembuktiannya





adalah keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri terkecuali Penuntut Umum dapat membuktikan bahwasannya terdakwa sebagai pelaku penyalah guna Narkotika jenis shabu-shabu yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusannya;

(pertimbangan yang berwarna merah pertimbangan yang bunuh diri, lihat pertimbangan hakim halaman 33 dan 34 paling atas)

Dari fakta-fakta yang terungkap di Muka Persidangan, Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu 1 (Satu) Bulan sebelum ditangkap, menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pemakai/pengguna Narkoba, pengguna Narkoba/pemakai tidak identik dengan permufakatan jahat.

Sepertinya secara hukum Terdakwa bukan telah melakukan permufakatan jahat, namun sebagai pengguna/pemakai patut diterapkan sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa adanya Pirex Kaca terdapat serbuk-serbuk berisi Narkotika tidak jelas siapa yang menggunakannya dan tidak ada Satu Saksi pun yang menerangkan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu atau ditemukannya Pirex Kaca tersebut.

Bahwa atas Keberatan-keberatan yang telah Kami uraikan diatas, maka Kami berkesimpulan Unsur “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram” Tidak Cukup Terbukti.

Atas uraian-uraian diatas, maka sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan:

- 1 Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Saudara Penuntut Umum tidak memenuhi Unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam Dakwaan Primair), Unsur Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 (Dalam Dakwaan Subsidair), Unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 (atau Dakwaan Kedua).



- 2 Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Kedua dari Saudara Penuntut Umum, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia :  
“ MEMBEBAHKAN OLEH KARENA ITU TERDAKWA DARI SEMUA DAKWAAN ”.
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam nota pembelaannya, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan kecuali mengenai barang bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam amar putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 454/Pid.Sus/2014/PN.Bta tanggal 4 Desember 2014 Pengadilan Tinggi Palembang akan diperbaiki sesuai dengan permintaan dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, barang bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri antara lain 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna maron Nomor Polisi BG 1893 V yang menurut saksi Dafri Nugroho yang direntalnya dan Penuntut Umum meminta agar mobil tersebut dikembalikan kepada yang berhak maka Pengadilan Tinggi berpendapat harus melalui saksi Dafri Nugroho, sedangkan barang bukti lainnya sependapat dengan tuntutan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.454/Pid.Sus/2014/PN.Bta tanggal 4 Desember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuhtinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai barang bukti yang tertulis dalam amar putusan tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 4 Desember 2014 Nomor 454/Pid.Sus/2014/PN.Bta yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki** sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 4 Desember 2014 Nomor 454/Pid.Sus/2014/PN.Bta yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

halaman 21 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.



2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna merah maron BG 1893 V;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dafri Nugroho als Jabok Bin Akmal).

- 1 (satu) buah dompet emas merek lembang jaya yang berisikan :
- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis shabu;
- 2(dua) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Lingky berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk amput;
- 1 (satu) bal plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) bal plastik klip bening;
- 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bekas narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) lintingan ganja;
- 2 3 (tiga) buah pipet;
- 3 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 4 1 (satu) HP Nokia Tipe X3;
- 5 1 (satu) HP Cherry warna biru hitam;
- 6 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 2 (dua) pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- 7 3 (tiga) pipet berbentuk L;
- 8 2 (dua) buah kartu simcard telkomsel;
- 9 2 (dua) HP Blackberry dan 1 (satu) unit HP Samsung;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 10 (satu) pucuk senpi jenis revolver organic Polri;
- 11 4 (empat) butir amunisi;
- 12 2 (dua) bilah pisau;

(di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);

- 13 1 (satu) buah buku tabungan merek BNI An. Martinus Handoko;
- 14 Uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

halaman 23 dari 23 halaman Put.No.03/PID/2015/PT.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Terdakwa Martinus Handoko Bin Subran).

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa tanggal 20 Januari 2015** oleh kami **H.M. Daud Ahmad, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Marsup, S.H.**, dan **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 **H. Marsup, S.H.,**

**H.M. Daud Ahmad, S.H.,M.H.,**

2 **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGANTI,

**Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.,**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)